



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



2023

**LAPORAN
AKHIR PENGAWASAN
PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Bawaslu Kabupaten Temanggung



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga **Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung** dapat terselesaikan dengan lancar sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan, mulai dari tahapan pengumuman pengajuan Bakal Calon, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Pencermatan Rancangan DCS, Penyusunan dan Penetapan DCS, Pengumuman DCS, Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT hingga Pengumuman DCT, yang kemudian dihimpun dalam sebuah Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini, tentunya tidak dapat terwujud tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah perkenalkan kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia
2. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3. Segenap Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran sekretaratan Bawaslu Kabupaten Temanggung.
5. Segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Meskipun kami sudah berusaha menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Untuk itu kami menantikan

kritik dan saran dari segenap pihak sebagai evaluasi dan menyempurnakan laporan ini dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi Bawaslu beserta jajarannya.

Temanggung, 19 Desember 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Ketua,**

Roni Nefriyadi, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	vi
EXECUTIVE SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran umum	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Laporan	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN	6
A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;	6
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	6
2. Kegiatan Pengawasan	7
3. Hasil-hasil Pengawasan	8
4. Dinamika dan Permasalahan	9
5. Evaluasi Pelaksanaan	9
B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;	9
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	9
2. Kegiatan Pengawasan	13
3. Hasil-hasil Pengawasan	35
4. Dinamika dan Permasalahan	35
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	36
C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon;	37
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	37
2. Kegiatan Pengawasan	39
3. Hasil-hasil Pengawasan	42
4. Dinamika dan Permasalahan	43
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	44
D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;	44
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	44
2. Kegiatan Pengawasan	46
3. Hasil-hasil Pengawasan	51
4. Dinamika dan Permasalahan	52
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	52
E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;	52
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	52

2.	Kegiatan Pengawasan	54
3.	Hasil-hasil Pengawasan	55
4.	Dinamika dan Permasalahan	56
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	56
F.	Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS	57
1.	Pelaksanaan Pengawasan	57
2.	Kegiatan Pengawasan	60
3.	Hasil-hasil Pengawasan	66
4.	Dinamika dan Permasalahan	67
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	67
G.	Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT	68
1.	Pelaksanaan Pengawasan	68
2.	Kegiatan Pengawasan	69
3.	Hasil-hasil Pengawasan	75
4.	Dinamika dan Permasalahan	76
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	76
BAB III PENUTUP		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Rekomendasi	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN		79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bawaslu Nomor 141/HK/K1/04/202379

Lampiran 2 SK Bawaslu Nomor 142/HK/K1/04/202385

Lampiran 3 Instruksi 3 Tahun 20292

Lampiran 4 SE Nomor 25 TAHUN 2023.....94

Lampiran 5 SE Nomor 27 Tahun 2023.....118

Lampiran 6 SE Nomor 31 Tahun 2023.....135

Lampiran 7 SK Bawaslu Kab. Temanggung No. 320/Hk.01.01/K.Jt-27/05/2023.....141

Lampiran 8 SK Bawaslu Kab. Temanggung No. 557/HK.01.01/K.JT-27/08/2023.....146

Lampiran 9 Imbauan KPU perihal Pengajuan Calon151

Lampiran 10 Imbauan Partai Politik perihal Pengajuan Bakal Calon153

Lampiran 11 Imbauan KPU Perihal Vermin.....159

Lampiran 12 Imbauan KPU Perihal Pengajuan Perbaikan.....162

Lampiran 13 Imbauan Partai Politik Perihal Pengajuan Perbaikan164

Lampiran 14 Imbauan Partai Politik Perpanjangan Pengajuan167

Lampiran 15 Imbauan KPU Pasca Pengumuman DCS170

Lampiran 16 Imbauan Partai Politik Pasca Pengumuman DCS172

Lampiran 17 Imbauan Partai Politik Perihal Pencermatan DCT175

Lampiran 18 Imbauan KPU Perihal Pencermatan DCT179

Lampiran 19 Imbauan KPU Perihal DCT.....182

Lampiran 20 SK KPU Temanggung Tentang Penetapan DCS185

Lampiran 21 SK KPU Temanggung tentang Penetapan DCT.....191

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN LAPORAN)

Tahapan Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024 dan Pemilu dilakukan serentak pada 14 Februari 2024.

Kemudian pada tanggal 17 April 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana program dan jadwal kegiatan tahapannya meliputi pengumuman pengajuan Bakal Calon (24-30 April 2023), Pengajuan Bakal Calon (1-14 Mei 2023), Verifikasi Dokumen Persyaratan (15 Mei 2023 – 23 Juni 2023), Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (25 Juni 2023-9 Juli 2023), Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (10 Juli 2023-6 Agustus 2023), Pencermatan Rancangan DCS (6-11 Agustus 2023), Penyusunan dan Penetapan DCS (13-18 Agustus 2023), Pengumuman DCS (19-23 Agustus 2023), Pencermatan Rancangan DCT (24 September 2023-10 Oktober 2023), Penyusunan dan Penetapan DCT (4 Oktober 2023-3 November 2023), Pengumuman DCT (4-6 November 2023).

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan, mulai dari tahapan pengumuman pengajuan Bakal Calon, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Pencermatan Rancangan DCS, Penyusunan dan Penetapan DCS, Pengumuman DCS, Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT hingga Pengumuman DCT.

Dalam setiap pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terbagi dalam sub pembahasan diantaranya pelaksanaan pengawasan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika dan permasalahan serta evaluasi pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 634 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 hasil penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ditetapkan sebanyak 445 calon dengan komposisi 249 orang calon laki-laki dan 196 calon perempuan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran umum

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2024–2029. Pemilu Tahun 2024 tidak banyak berbeda dengan Pemilu 2019 karena masih sama menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun dalam perjalanannya undang-undang pemilu ini mengalami dinamika karena adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi dan harus dilakukannya penyesuaian mengingat adanya penambahan 3 (tiga) provinsi baru dan 1 daerah khusus yakni Ibukota Negara Nusantara. Dalam perkembangannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Salah satu tahapan yang menjadi gerbang menuju tahapan puncak Pemilu pada 14 Februari 2024 adalah tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai jadwal sebagaimana dimuat pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahapan ini dimulai sejak pengumuman pengajuan bakal calon pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan terakhir yaitu pengumuman Daftar Calon Tetap pada tanggal 4 November 2023. Konteks di Kabupaten Temanggung terdapat 18 Partai Politik peserta pemilu, namun demikian yang terdaftar memiliki kantor dan kepengurusan di Kabupaten Temanggung hanya 16 Partai Politik.

Adapun alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 35/PL.01.1-BA/3306/2022 tentang Penetapan Rancangan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung adalah 45 kursi.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan dan penulisan **Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024** oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung bertujuan untuk :

1. Petanggungjawaban kegiatan kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Laporan Hasil Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk pimpinan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung.
4. Sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4- SD/05/2023
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1062 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 557/HK.01.01/K.JT-27/08/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

D. Sistematika Laporan

Laporan penyusunan dan penulisan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum tahun 2024 ini disusun menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari :

1. Bagian Awal
 - Halaman Judul Laporan
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
2. Bagian Tubuh atau Isi Laporan
 - BAB I PENDAHULUAN
 - Menjelaskan mengenai gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan sistematika laporan.
 - BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

Menjelaskan pelaksanaan, kegiatan pengawasan, hasil-hasil pengawasan, dinamika pengawasan, verifikasi, dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum tahun 2024.

- BAB III PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dan rekomendasi terkait dengan perbaikan regulasi, perbaikan penyelenggaraan tahapan pencalonan dan perbaikan teknis pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Umum tahun 2024.

3. Bagian Akhir

Bagian Akhir terdiri dari lampiran-lampiran dokumen pendukung tahapan pencalonan seperti Surat Edaran/Instruksi Pengawasan, Surat Himbauan, Saran Perbaikan, Surat Keputusan KPU/Berita Acara, dan Foto.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dimulai tanggal 24 April 2023 sampai dengan 30 April 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Kerawanan dalam melaksanakan Pengawasan tahapan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yaitu terkait aspek legalitas dan kesiapan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang, namun KPU mempunyai kewenangan untuk menentukan tata cara dalam verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD. Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak diberikan sosialisasi dan akses secara menyeluruh terkait penggunaan aplikasi Silon hanya sebagai viewer oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Potensi kerawanan selanjutnya yaitu memastikan KPU Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan dan memfasilitasi kepada Partai Politik dalam hal pembuatan akun Silon terlebih dahulu sebelum masa pengajuan Bakal Calon.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyiapkan strategi pengawasan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan surat imbauan kepada Partai Politik dan KPU Kabupaten Temanggung untuk memaksimalkan sosialisasi dan keberadaan helpdesk pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;
- 2) Aktif melakukan koordinasi baik melalui media Whatsapp maupun secara langsung dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait potensi Temanggunga yang dimitagisikan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 3) Memantau/mengawasi secara langsung helpdesk KPU Kabupaten Temanggung.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon bekerja secara profesional;
- 3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan dengan cara mendatangi kantor KPU Kabupaten Temanggung guna memastikan bahwa Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Temanggung serta diunggah di media sosial KPU Kabupaten Temanggung.

Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka *helpdesk* Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sudah diunggah di media sosial

Dalam rentang waktu 7 hari sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023, tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang hadir secara langsung untuk berkonsultasi di *helpdesk* KPU Kabupaten Temanggung. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Temanggung, Partai Politik Peserta Pemilu 2024 melakukan konsultasi melalui telepon kepada KPU Kabupaten Temanggung.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku,

kemudian melakukan *press release*, membuka *helpdesk* pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan

Di Kabupaten Temanggung tidak ada permasalahan yang terjadi pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

5. Evaluasi Pelaksanaan

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung secara tertib dan tepat waktu.

B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPRD) yang mana tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu pada tanggal 1-14 Mei 2023.

a. Kerawanan-kerawanan

Kerawanan dalam melaksanakan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yaitu terkait persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Adapun potensi kerawanan tersebut adalah:

- 1) Usia bakal calon kurang dari 21 tahun. Usia 21 tahun ini terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- 2) Tidak berijazah SMA/ sederajat atau ijazah palsu;
- 3) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 4) Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- 5) Tidak ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- 6) Tidak terdaftar sebagai pemilih;
- 7) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- 8) Bukan sebagai anggota partai politik;
- 9) Dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan;
- 10) Dicalonkan lebih dari satu daerah pemilihan;
- 11) Dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu;
- 12) Daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan;
- 13) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- 14) Tidak mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;
- 15) Tidak mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri;

b. Perencanaan Pengawasan

Bahwa dalam rangka pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung menyusun perencanaan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Keputusan Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun susunan tim pengawasan kami uraikan sebagai berikut:

- 2) Menyusun jadwal piket pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Temanggung di KPU Kabupaten Temanggung.

Adapun susunan tim pengawasan kami uraikan sebagai berikut:

susunan tim pengawasan

No	Nama	Hari	Tanggal
1	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H	Ahad	7 dan 14 Mei 2023
	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd		
2	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd	Senin	1 dan 8 Mei 2023
	Yusiana Pambaruni, S.Kom		
3	Amin Stiyono, S.H	Selasa	2 dan 9 Mei 2023
	Komar		
4	Murti Anggono, S.Hut	Rabu	3 dan 10 Mei 2023
	Adi Faisal Azis, S.H		
5	Maria Ulfah, A.Md	Kamis	4 dan 11 Mei 2023
	Anggun Sinta Dewi, S.H		
6	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H	Jumat	5 dan 12 Mei 2023
	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd		
7	Murti Anggono, S.Hut	Sabtu	6 dan 13 Mei 2023
	Adi Faisal Azis, S.H		

- 3) Selain menetapkan Keputusan Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menyusun jadwal piket pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyusun Surat Tugas Nomor : 290/PM.00.02/K.JT-27/04/2023 dan 291/PM.00.02/K.JT-

27/04/2023 tanggal 28 April 2023 untuk melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Temanggung;

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon bekerja secara profesional;
- 3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 332/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, mulai hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 s.d. hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023;
- 2) Mematuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Mematuhi Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 1. Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana,

telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:

- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.
- (4) Mematuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;

5. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
 - b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau
 - b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
8. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
 12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
 13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang

- melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
 - f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 325/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 perihal Permohonan Akses Silon kepada KPU Kabupaten Temanggung.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang dimulai sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023 tidak ada Potensi Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:

(1) Senin, 1 Mei 2023

Petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan melekat terhadap Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Dalam hal ini, petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membuka Helpdesk Pelayanan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung dibuka sejak pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB.

Aktivitas pengawasan dihari pertama ini adalah terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Amanat Nasional (PAN), LO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), LO Partai Gelora dan LO dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan konsultasi terkait aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota (Silon). Kemudian KPU Kabupaten Temanggung melakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Aplikasi Silon kepada LO Partai yang sudah datang.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(2) Selasa, 2 Mei 2023

Petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan melekat terhadap Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Dalam hal ini, petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 1 dan 2 PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

Petugas pengawasan turut memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Aktivitas pengawasan dihari kedua ini adalah terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), LO Partai Ummat dan LO LO dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan konsultasi terkait aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Silon).

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(3) Rabu, 3 Mei 2023

Dihari ketiga ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Golongan Karya (Golkar), LO dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), LO dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan LO dari Partai Demokrat datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan konsultasi terkait aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Silon).

Selain LO Partai Politik berkonsultasi terkait Silon, adan SK DPP Partai Perindo 11 April 2023 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Temanggung yang mana pada isinya menetapkan perubahan nama-nama DPD Partai Perindo Kab. Temanggung yang baru dan mencabut SK DPP Partai Perindo tanggal 21 Mei 2022 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Perindo Kab. Temanggung, atas dasar tersebut petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan bahwa SK terbaru tersebut sudah terunggah di SIPOL.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(4) Kamis, 4 Mei 2023

Dihari keempat ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon

yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Amanat Nasional (PAN), LO dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), LO dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan LO dari Partai Ummat datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan konsultasi terkait aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Silon).

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(5) Jumat, 5 Mei 2023

Dihari kelima ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Perindo datang untuk menyampaikan berkas pergantian kepengurusan terbaru sekaligus melakukan konsultasi terkait pencalonan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung terdapat LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) datang untuk konsultasi terkait persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten

Temanggung dan menyampaikan informasi akan mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2023 serta melakukan konsultasi terkait bakal calon yang pernah dipidana.

Aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung selanjutnya yaitu LO Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) datang untuk berkonsultasi terkait syarat dan teknis pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(6) Sabtu, 6 Mei 2023

Dihari keenam ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan koordinasi berkaitan Persyaratan Administrasi Bakal Calon mantan terpidana sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal Bakal Calon mantan terpidana KPU Kabupaten Temanggung menjelaskan berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 persyaratan administrasi bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai

mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung terdapat LO dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) datang untuk koordinasi terkait persyaratan administrasi Bakal Calon warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(7) Minggu, 7 Mei 2023

Dihari ketujuh ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(8) Senin, 8 Mei 2023

Dihari kedelapan ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan konsultasi terkait adanya bacalon yang mengundurkan diri dan terkait kuota perempuan di setiap Dapil.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung secara bersama terdapat LO dari Partai Gelora dan LO Partai Garuda datang untuk koordinasi terkait Silon.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(9) Selasa, 9 Mei 2023

Dihari kesembilan ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai Perindo melakukan konsultasi tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung telah memberikan layanan konsultasi serta melakukan uji coba bersama penggunaan layanan sistem Silon.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung secara bersama hadir LO Partai Gelora melaksanakan konsultasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang akan mengupload kelengkapan berkas adalah DPN.

Aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung selanjutnya hadir dari LO Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

menyerahkan surat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa partai Nasdem akan melaksanakan pendaftaran/pengajuan Bakal Calon Pada Hari, Rabu 10 Mei 2023, pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya hadir dari LO Partai PDIP berkonsultasi terkait persyaratan batas umur minimal bakal calon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(10) Rabu, 10 Mei 2023

Dihari kesepuluh ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai PKB melakukan koordinasi berkaitan dengan akses aplikasi Silon dan menanyakan terkait sistematisa penerimaan berkas Bakal Calon di KPU Kabupaten Temanggung yang akan dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023.

Dihari yang sama, aktivitas pengawasan di KPU Kabupaten Temanggung hadir LO Partai Perindo melaksanakan konsultasi mengenai aplikasi Silon.

Sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak ada Partai Politik Peserta Pemilu yang datang ke kantor KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

(11) Kamis, 11 Mei 2023

Dihari kesebelas ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya memastikan bahwa KPU Kabupaten

Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa pada hari Kamis, 11 Mei 2023, terdapat beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut:

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)			
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB			
		Jumlah	L	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDIP	45	21	24	53%
2	Nasdem	45	25	20	44%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Nasdem dan PDIP yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Nasdem serta PDIP dan dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Nasdem dan PDIP, Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/ Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah dapil yang diterima
1	Nasdem	11 Mei 2023, 11:11:00	Lengkap dan Diterima	6
2	PDIP	11 Mei 2023, 15:45:00	Lengkap dan Diterima	6

(12) Jumat, 12 Mei 2023

Dihari keduabelas ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya selain memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, petugas pengawasan melakukan aktivitas pengawasan yang mana terdapat *Liaison Officer* (LO) Partai PSI, PAN, Gelora, Golkar, PPP melakukan konsultasi berkaitan dengan akses aplikasi.

Bahwa pada hari Jumat, 12 Mei 2023, terdapat Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut:

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)			
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB			
		Jumlah	L	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PAN	45	23	22	49%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari PAN yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan

tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari PAN dan dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari PAN, Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/ Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah dapil yang diterima
1	PAN	12 Mei 2023, 15:08:00	Lengkap dan Diterima	6

(13) Sabtu, 13 Mei 2023

Di hari ketigabelas ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa pada hari Sabtu, 13 Mei 2023, terdapat beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut:

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)			
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB			
		Jumlah	L	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKB	45	29	16	36%
2	Gerindra	45	28	17	38%
3	PKS	45	21	24	53%
4	Hanura	14	8	6	43%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Hanura, Gerindra, PKS dan PKB yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Hanura, Gerindra, PKS dan PKB dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Hanura, Gerindra, PKS dan PKB, Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/ Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah dapil yang diterima
1	Hanura	13 Mei 2023, 10:53:00	Lengkap dan Diterima	6
2	Gerindra	13 Mei 2023, 13:04:00	Lengkap dan Diterima	6
3	PKS	13 Mei 2023, 14:00:00	Lengkap dan Diterima	6
4	PKB	13 Mei 2023, 15:23:00	Lengkap dan Diterima	6

(14) Minggu, 14 Mei 2023

Di hari keempatbelas ini, seperti halnya pengawasan sebelumnya memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah membuka layanan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan memastikan KPU Kabupaten Temanggung telah membentuk Layanan Pencalonan sebagaimana amanat Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa pada hari Minggu, 14 Mei 2023, terdapat beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut:

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)			
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB			
		Jumlah	L	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golkar	45	29	16	36%
2	Gelora	21	10	11	52%
3	PKN	19	8	11	58%
4	Garuda	6	3	3	50%
5	Demokrat	25	14	11	44%
6	PSI	20	6	14	70%
7	Perindo	45	28	17	38%
8	PPP	45	29	16	36%
9	Ummat	18	6	12	67%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I, menerima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Golkar, Gelora, PKN, Garuda, Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan Ummat yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Golkar, Gelora, PKN, Garuda, Demokrat,

PSI, Perindo, PPP dan Ummat dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Golkar, Gelora, PKN, Garuda Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan Ummat Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/ Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah dapil yang diterima
1	Golkar	14 Mei 2023, 09:35:00	Lengkap dan Diterima	6
2	PPP	14 Mei 2023, 10:57:00	Lengkap dan Diterima	6
3	Demokrat	14 Mei 2023, 11:27:00	Lengkap dan Diterima	6
4	Perindo	14 Mei 2023, 14:18:00	Lengkap dan Diterima	6
5	PKN	14 Mei 2023, 16:35:00	Lengkap dan Diterima	6
6	PSI	14 Mei 2023, 17:09:00	Lengkap dan Diterima	6
7	Gelora	14 Mei 2023, 20:20:00	Lengkap dan Diterima	6
8	Ummat	14 Mei 2023, 20:50:00	Lengkap dan Diterima	6
9	Garuda	14 Mei 2023, 23:31:00	Lengkap dan Diterima	6

(15) Rabu, 17 Mei 2023

Bahwa keluar Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 495/PL.01-4/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Temanggung SILON untuk Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat.

Di waktu yang sama keluar Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 496/PL.01-4/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Temanggung SILON atau Temanggung lainnya dari Partai Gelora dan Partai Buruh.

Seperti halnya pengawasan sebelumnya, petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait terbitnya kedua surat tersebut dan hasil konfirmasi dari KPU Kabupaten Temanggung Partai Gelora akan mengajukan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan Kembali	Keterangan (Lengkap dan Diterima/ Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah dapil yang diterima
1	Gelora	19 Mei 2023, 14:00:00	Lengkap dan Diterima	6

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I, menerima dokumen pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Gelora yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Gelora dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Gelora Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)			
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB			
		Jumlah	L	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gelora	39	21	18	46%

(16) Sabtu, 20 Mei 2023

Bahwa keluar Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 505/PL.01-4/05/2023 tertanggal 20 Mei 2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Temanggung SILON untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Seperti halnya pengawasan sebelumnya, petugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait surat tersebut dan hasil konfirmasi dari KPU Kabupaten Temanggung untuk Partai Hanura akan mengajukan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut.

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan Kembali	Keterangan (Lengkap dan Diterima/ Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah dapil yang diterima
1	Hanura	21 Mei 2023, 19:40:00	Lengkap dan Diterima	6

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I, menerima dokumen pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Hanura yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Temanggung dari Partai Hanura dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari Partai Hanura Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON (AWAL)			
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB			
		Jumlah	L	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hanura	28	13	15	54%

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung dinamika dan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung hanya sebatas viewer. Hal ini tentu saja menyulitkan Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk melihat dan mengawasi kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah di SILON;
- 2) SILON juga beberapa kali mengalami Temanggunga pada sistemnya;
- 3) Peraturan dalam bentuk naskah dinas berupa Surat ketua KPU RI yang sering muncul di detik-detik akhir dan itu memberikan perpanjangan dan keluasan waktu dan syarat sehingga lebih fleksibel daripada pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja menyulitkan proses pengawasan dan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung secara tertib dan tepat waktu.

Namun berdasarkan dinamika yang muncul pada pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, ada beberapa hal yang menjadi perhatian berkaitan evaluasi pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung dan KPU Kabupaten Temanggung sifatnya hanya pelaksana peraturan. Berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan diatas seharusnya BAWASLU RI dan KPU RI sudah selesai terkait pembahasan akses SILON dan akses pengawasan langsung saat pengajuan, sehingga perlakuan di masing-masing kabupaten/kota sama;
- 2) Peraturan yang harus dipedomani dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sehingga seharusnya tidak ada regulasi yang berbentuk naskah dinas dan instruksi yang melompati ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon dimulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Temanggung memetakan potensi kerawanan yang muncul pada Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

- 1) Dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah disilon tidak sesuai;
- 2) Adanya bakal calon ganda antar Partai Politik;
- 3) Adanya bakal calon ganda dalam satu Partai Politik;
- 4) Ketidakprofesionalan penyenggara pemilu dalam verifikasi administrasi;
- 5) Pemalsuan dokumen;

- 6) Bakal calon belum melampirkan pengajuan pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri saat pengajuan bakal calon terhadap pekerjaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelenggara Pemilu tidak memberikan akses silon secara penuh;
- 8) Pengawas Pemilu tidak diperkenankan melakukan pengawasan secara melekat dalam tahapan vermin dan tidak diperkenankan mencatat apa yang dilihat pada saat melakukan pengawasan;
- 9) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses;
- 10) Terdapat dokumen persyaratan yang masih berupa surat pernyataan dari bakal calon yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud masih dalam proses;
- 11) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai dengan penghitungan *zipper system*;
- 12) Adanya dokumen persyaratan yang tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan verifikator dari KPU Kabupaten Temanggung;
- 13) Proses verifikasi administrasi tidak dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan yang telah disusun, maka Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyusun strategi pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan langsung pada proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung di kantor KPU Kabupaten Temanggung;
- 2) Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan secara lisan bilamana dalam proses pengawasan ditemukan dokumen yang tidak jelas/kabur dan/atau ditemukan dokumen yang menimbulkan keraguan bagi pengawas pemilu dan verifikator untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang;
- 3) Bawaslu Kabupaten Temanggung pada setiap akhir sesi verifikasi dokumen persyaratan bakal calon setiap harinya selalu berkoordinasi dengan Ketua Tim Verifikator dari KPU

Kabupaten Temanggung berkaitan dengan rekap hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 365/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi administrasi dengan bantuan Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
- 2) Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
- 4) Menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 5) Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan

menyampaikan informasi kepada partai politik tingkat Kabupaten Temanggung;

- 6) Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;
- 7) Melakukan verifikasi administrasi perbaikan mulai 10 Juli 2023 s.d. 6 Agustus 2023 secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 8) Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, serta menyampaikannya kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 9) Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 10) Memaksimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Temanggung;
- 11) Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pasal 43 dan Pasal 44 serta Ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023.

b. Aktivitas Pengawasan

Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten

Temanggung dilaksanakan mulai tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 6 Juni 2023.

Pada prinsipnya, petugas pengawasan diperkenankan melihat dokumen Bacalon DPRD Kabupaten Temanggung namun tidak boleh mendokumentasikan, kami diperkenankan mendokumentasikan seluruh aktifitas Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung (bukan data Bacalon).

Pada tanggal 6 Juni 2023 KPU Kabupaten Temanggung memberitahukan Pelaksanaan Klarifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diragukan keabsahannya. Adapun data-data dokumen yang akan diklarifikasi tertuang dalam tabel dibawah:

No	Nama Bakal Calon	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Keterangan	Jadwal Klarifikasi
1	Priska Triharyanti	Garuda	Klarifikasi surat keterangan sehat jasmani di RS	Rabu,14 Juni 2023
2	Tomy Eko Kartika	Golkar	Klarifikasi surat keterangan sehat rohani di RS	Rabu,14 Juni 2023
3	Wahyu Utomo	Golkar	Klarifikasi surat keterangan dari Rumah Sakit	Rabu,14 Juni 2023
4	Mustakin	PDIP	Klarifikasi surat keterangan dari Rumah Sakit	Rabu,14 Juni 2023
5	Purwadi	PKS	Klarifikasi Ijazah hilang di SMK YP 17 Temanggung	Rabu,14 Juni 2023
6	Ahmad Syarif Yahya	PPP	Klarifikasi Ijazah di Universitas Sains Al Quran Wonosobo	Kamis, 15 Juni 2023
7	Nur Khamid	Nasdem	Klarifikasi Ijazah hilang di MA Muallimin Temanggung	Rabu,14 Juni 2023
8	Arif Rosidi	Golkar	Klarifikasi Ijazah	Selasa, 13

			hilang di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta	Juni 2023
9	Irawan	Demokrat	Klarifikasi Ijazah hilang di MA Mualimin Temanggung	Senin-Selasa, 12-13 Juni 2023

Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 ini berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung (melalui Silon) serta Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung tertanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Verifikasi Administrasi				
		L	P	Calon MS	Calon BMS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PKB	29	16	2	43	45
2	Gerindra	28	17	29	16	45
3	PDIP	21	24	27	18	45
4	Golkar	29	16	31	14	45
5	Nasdem	25	20	0	45	45
6	Buruh	-	-	-	-	-
7	Gelora	21	18	5	34	39
8	PKS	21	24	0	45	45
9	PKN	8	11	0	19	19
10	Hanura	13	15	7	21	28
11	Garuda	3	3	0	6	6
12	PAN	23	22	0	45	45
13	PBB	-	-	-	-	-
14	Demokrat	14	11	0	25	25
15	PSI	6	14	0	20	20
16	Perindo	28	17	0	45	45
17	PPP	29	16	23	22	45
18	Ummat	6	12	0	18	18
TOTAL		304	256	124	436	560

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Temanggung pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 **tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi sengketa** oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menghadapi beberapa permasalahan yang berimplikasi pada tidak maksimalnya proses pengawasan.

Adapun dinamika dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon di SILON;
- 2) Tim verifikator KPU Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa tim melebihi jumlah petugas pengawasan yang mana pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 dilaksanakan dalam waktu yang sama. Hal ini tentu saja menyulitkan Bawaslu Kabupaten

Temanggung untuk melakukan pengawasan, mengingat jumlah pengawas yang terbatas dan skema pengawasan yang dibuat per partai politik;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota yang menegaskan bahwa *“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan”*. Dan ayat (3) menegaskan *“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon”*.

Proses pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan catatan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melihat dokumen bakal calon yang diunggah di SILON. Hal ini menyulitkan pengawas pemilu dalam mengawasi proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024. Kedepan akses yang dimiliki oleh pengawas pemilu harusnya lebih bisa mengakses setidaknya bisa sampai dengan melihat semua dokumen persyaratan dan melihat hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh verifikator KPU Kabupaten Temanggung;
- b. Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menerima fisik dokumen persyaratan bakal calon. Sebagai evaluasi harusnya akses untuk menggandakan atau setidaknya men-scan dokumen itu diperbolehkan untuk keperluan pengawasan tahapan.

D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pengawasan sub tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung telah melakukan pemetaan kerawanan yang potensial terjadi. Pemetaan ini dilakukan untuk menyusun strategi pengawasan dan bentuk pencegahan yang dilakukan. Adapun kerawanan yang diinventarisir Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- (1) Partai politik tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
- (2) Dokumen perbaikan bakal calon yang diunggah disilon tidak sesuai;
- (3) Ketidakprofesionalan penyenggara pemilu dalam verifikasi administrasi dokumen perbaikan; Pemalsuan dokumen perbaikan;
- (4) Penyelenggara Pemilu tidak memberikan akses silon secara penuh;
- (5) Dokumen persyaratan bakal calon yang harus dilengkapi belum dikuasai oleh bakal calon/ partai politik;
- (6) Dokumen seperti surat pemberhentian dari pekerjaan bagi bakal calon dengan status pekerjaan yang wajib mundur ini cukup sulit, mengingat dokumen ini dikeluarkan oleh pejabat

yang untuk waktu dan prosesnya tidak dapat diprediksi, seperti SK Pemberhentian kepala desa yang dikeluarkan oleh Bupati, Surat keterangan telah menjalani masa pidana yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan dan surat lain yang serupa.

b. Perencanaan Pengawasan

Potensi kerawanan yang telah diinventarisir oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi pengawasan. Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pengawasan sub tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Pengawasan secara tidak langsung artinya Bawaslu Kabupaten Temanggung mencermati SILON, apakah ada penggantian dokumen persyaratan yang harus dipenuhi atau update lainnya yang ada di SILON.

Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan pengawasan pada saat partai politik melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung di KPU Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga akan melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk imbauan yang disampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten Temanggung dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Imbauan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;
3. Mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Mematuhi ketentuan pada Pasal 52 s.d. 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Memastikan petugas penerima dokumen memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon untuk memastikan:
 - kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - daftar Bakal Calon hasil perbaikan yang telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan;
6. Dalam hal pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon melewati waktu pengajuan perbaikan, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan;
7. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
8. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat

mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 perihal Imbauan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Temanggung;
3. Menyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan

mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan tidak langsung melalui pencermatan SILON pada sub tahapan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sejak dibukanya akses bagi partai politik untuk mengunggah dokumen sampai dengan partai politik menyampaikan pengajuan di KPU Kabupaten Temanggung.

Hasilnya masih sama bahwa akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung terbatas dan tidak dapat memantau perkembangan partai politik dalam melakukan unggah dokumen di SILON.

Selama jangka waktu 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023, partai politik peserta pemilu di Kabupaten Temanggung mulai mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

Adapun rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung di masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Bakal Calon Anggota DPRD KAB			
		Jumlah	L	P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKB	45	29	16	36%
2	Gerindra	45	28	17	38%
3	PDIP	45	21	24	53%
4	Golkar	45	29	16	36%
5	Nasdem	45	25	20	44%
6	Buruh	-	-	-	-
7	Gelora	20	9	11	55%
8	PKS	44	20	24	55%
9	PKN	19	8	11	58%
10	Hanura	28	13	15	54%
11	Garuda	6	3	3	50%
12	PAN	45	22	23	51%
13	PBB	-	-	-	-
14	Demokrat	25	14	11	44%
15	PSI	12	5	7	58%
16	Perindo	23	14	9	39%
17	PPP	43	27	16	37%
18	Ummat	7	5	2	29%
TOTAL		497	272	225	45%

Ketua KPU Kabupaten Temanggung Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I, menerima Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari ke 16 Partai Politik di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya memeriksa waktu pengajuan, dokumen kelengkapan, menetapkan status pengajuan, dan memberikan tanda pengembalian/tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Operator Silon KPU Kabupaten Temanggung Sdr Djarot Triyana KW, Mahmudin Ashar, S.Kom memeriksa dokumen kelengkapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dari dari ke 16 Partai Politik di Kabupaten Temanggung yang dicocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam Silon.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyatakan status pengajuan dinyatakan lengkap dan diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan Perbaikan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/ Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah dapil yang diterima
1	Demokrat	9 Juli 2023, 19:45:00	Lengkap dan Diterima	6
2	Garuda	9 Juli 2023, 19:30:00	Lengkap dan Diterima	2
3	Gelora	9 Juli 2023, 20:55:00	Lengkap dan Diterima	6
4	Gerindra	9 Juli 2023, 20:50:00	Lengkap dan Diterima	6
5	Golkar	9 Juli 2023, 20:48:00	Lengkap dan Diterima	6
6	Hanura	9 Juli 2023, 20:34:00	Lengkap dan Diterima	2
7	Nasdem	9 Juli 2023, 22:15:00	Lengkap dan Diterima	6
8	PAN	8 Juli 2023, 13:49:00	Lengkap dan Diterima	6
9	PDIP	9 Juli 2023,	Lengkap dan	6

		18:35:00	Diterima	
10	Perindo	9 Juli 2023, 20:25:00	Lengkap dan Diterima	6
11	PKB	8 Juli 2023, 12:51:00	Lengkap dan Diterima	6
12	PKN	9 Juli 2023, 18:01:00	Lengkap dan Diterima	6
13	PKS	9 Juli 2023, 20:45:00	Lengkap dan Diterima	6
14	PPP	9 Juli 2023, 20:40:00	Lengkap dan Diterima	6
15	PSI	9 Juli 2023, 20:55:00	Lengkap dan Diterima	3
16	Ummat	9 Juli 2023, 19:57:00	Lengkap dan Diterima	6

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 **tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi sengketa** oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU

Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 ini menjadi sub tahapan yang menentukan dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan ini menghadapi dinamika dan permasalahan yang sama dengan pengawasan sub tahapan sebelumnya, yakni Temanggung akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung hanya sebatas *viewer*. Hal ini tentu saja menyulitkan Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk melihat dan mengawasi kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah di SILON dan SILON juga beberapa kali mengalami Temanggung pada sistemnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan pada Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan evaluasi atas dampak terbatasnya akses SILON bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung yang berimplikasi pada saat upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pencermatan dan pengawasan secara maksimal mengingat tidak adanya basis data yang diawasi.

E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan

anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Temanggung memetakan potensi kerawanan yang muncul pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses;
- 2) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai dengan penghitungan *zipper system*;
- 3) Adanya dokumen persyaratan yang tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan verifikator dari KPU Kabupaten Temanggung;
- 4) Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tidak dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu;

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan yang telah disusun, utamanya terkait dengan keterbatasan akses SILON maka Bawaslu Kabupaten Temanggung akan mengoptimalkan pengawasan langsung di KPU Kabupaten Temanggung. Harapannya kegiatan pengawasan dapat juga langsung memberikan pencegahan terhadap verifikator KPU Kabupaten Temanggung berkaitan dengan potensi pelanggaran pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sifatnya adalah pengawasan langsung, oleh karenanya bentuk pencegahan yang bisa dimaksimalkan adalah pencegahan dalam bentuk menyampaikan imbauan secara lisan kepada verifikator KPU Kabupaten Temanggung. Tentunya banyak yang harus dicermati oleh verifikator, oleh karenanya dibutuhkan kecermatan, kepastian status dokumen, keabsahan dokumen dan mekanisme penentuan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selain itu juga perlu diperhatikan oleh verifikator berkaitan dengan komposisi keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar calon oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengimbau bahwa patokan utama dalam pelaksanaan verifikasi administrasi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh karenanya untuk benar-benar dipatuhi bagaimana mekanisme verifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut.

b. Aktivitas Pengawasan

Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung oleh KPU Kabupaten Temanggung dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023.

Pada prinsipnya sama seperti pengawasan sebelumnya, petugas pengawasan diperkenankan melihat dokumen Bacalon DPRD Kabupaten Temanggung namun tidak boleh mendokumentasikan objek yang diawasi, kami diperkenankan mendokumentasikan seluruh aktifitas Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung (melalui Silon) serta Berita Acara tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Temanggung Pemilu 2024 tertanggal 3 Agustus 2023
sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Verifikasi Administrasi Perbaikan				
		L	P	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PKB	29	16	45	0	45
2	Gerindra	28	17	45	0	45
3	PDIP	21	24	41	4	45
4	Golkar	29	16	44	1	45
5	Nasdem	25	20	45	0	45
6	Buruh	-	-	-	-	-
7	Gelora	9	11	6	14	20
8	PKS	20	24	44	0	44
9	PKN	8	11	11	8	19
10	Hanura	13	15	14	14	28
11	Garuda	3	3	3	3	6
12	PAN	22	23	45	0	45
13	PBB	-	-	-	-	-
14	Demokrat	14	11	25	0	25
15	PSI	5	7	3	9	12
16	Perindo	14	9	23	0	23
17	PPP	27	16	43	0	43
18	Ummat	5	2	7	0	7
TOTAL		272	225	444	53	497

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 ini menjadi sub tahapan yang menentukan dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan ini menghadapi dinamika dan permasalahan yang sama dengan pengawasan sub tahapan sebelumnya, yakni:

- a. Temanggung akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung hanya sebatas *viewer*. Hal ini tentu saja menyulitkan Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk melihat dan mengawasi kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah di SILON;
- b. SILON juga beberapa kali mengalami Temanggung pada sistemnya sehingga pengisian Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung menjadi terhambat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan dinamika dan permasalahan yang muncul pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 setidaknya memiliki 3 (tiga) catatan evaluasi yakni sebagai berikut:

- a. Apakah Temanggung pemenuhan dokumen pada instansi yang berwenang itu memang sulit didapat. Mengingat memang beberapa dokumen persyaratan harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan untuk kapan bisa keluar hasilnya itu diluar jangkauan bakal calon dan partai politik. Untuk kasus ini padahal KPU sudah memberikan dispensasi bisa terlebih dahulu menyerahkan surat keterangan yang menyatakan dokumen

- sebagaimana dimaksud masih dalam proses dan diluar jangkauan bakal calon;
- b. Sejauh mana SILON ini mengalami Temanggung dalam proses pengajuan dokumen persyaratan bakal calon. Karena Bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan beberapa partai politik sampai dengan batas akhir waktu pengajuan masih berkebutakan pada unggah dokumen di SILON. Tentu ini harus dilakukan evaluasi antara Bawaslu RI, KPU RI dan pimpinan tingkat pusat partai politik;

F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Penyusunan DCS dimulai tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Tahapan penetapan DCS ini menjadi sorotan yang intens bagi pengawas pemilu. Utamanya nanti pada penetapan dan pengumuman DCS. Hal ini mengingat sub tahapan ini juga bermuara pada potensi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal ada bakal calon yang sudah mengajukan dokumen namun dinyatakan TMS dan tidak masuk dalam DCS. Perhatian kedua adalah pada formulasi keterpenuhan keterwakilan perempuan di tiap-tiap partai politik dalam setiap

daerah pemilihan. Syarat keterwakilan perempuan ini memang pada saat sub tahapan DCS belum ada sikap yang tegas dari KPU akan seperti apa. Namun demikian Bawaslu Kabupaten Temanggung mengantisipasi point keterwakilan perempuan ini karena 2 (dua) hal. Pertama adanya kesepakatan antara KPU, Bawaslu dan DKPP terkait perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan cara penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil).

Kesepakatan ini disusul dengan terbitnya rilis KPU tentang Perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“KPU akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Semula: Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai : a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. Menjadi : Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

Hal ini juga terkait adanya proses pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung terkait ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam perkara nomor 24P/HUM/2023.

Kerawanan yang juga perlu menjadi perhatian adalah nama-nama bakal calon yang masuk dalam rancangan DCS yang mereka memiliki status pekerjaan wajib mengundurkan diri ketika

mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung pada sub tahapan pencermatan rancangan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 lebih memaksimalkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung dan partai politik peserta pemilu.

Pertama Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan dengan mencermati rancangan DCS pada SILON, untuk selanjutnya dilakukan penyandingan data hasil pengawasan terhadap nama-nama bakal calon tersebut.

Kedua, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung berkaitan dengan penyusunan rancangan DCS.

Ketiga setelah DCS diumumkan, Bawaslu Kabupaten Temanggung akan melakukan *screening* terhadap nama-nama bakal calon yang:

- (1) Memiliki status pekerjaan wajib mundur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- (2) Merupakan bakal calon yang memiliki Riwayat pidana. Untuk calon dengan riwayat pidana, perlu diperhatikan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa: *“Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui partai politik peserta pemilu harus menyerahkan:

- a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- c) bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”.*

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Mempertimbangkan kompleksitas objek yang mesti dilakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan yang pertama menyusun daftar inventarisasi masalah, pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada sub tahapan penyusunan DCS. Kedua Bawaslu Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung berkaitan dengan kerawanan pada sub tahapan penyusunan DCS dan bagaimana mitigasi dan kebijakan KPU Kabupaten Temanggung dalam memproyeksikan potensi tersebut.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada Sub Tahapan Penyusunan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 541/PM.02.02/K.JT-27/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- (1) mengimbau kepada KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, serta Verifikasi atas Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;
- (2) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu;
- (3) Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Temanggung agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 542/PM.02.02/K.JT-27/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung dalam

melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;

- (2) Terhadap proses klarifikasi sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari KPU Kabupaten Temanggung, sehingga Partai Politik mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan tanggapan masyarakat;
- (3) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (*help desk*) KPU Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan pada sub tahapan Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Temanggung dimulai dari pengawasan pencermatan rancangan DCS, kemudian penyusunan dan penetapan DCS sampai pada pengumuman DCS. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan pengawasan terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat dan terakhir adalah proses verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat.

- 1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Proses pencermatan rancangan DCS oleh partai politik dilaksanakan mulai Minggu 6 Agustus 2023 sampai dengan

Jumat 11 Agustus 2023. Proses ini menjadi sangat penting untuk dilakukan pengawasan mengingat pada proses ini partai politik dapat melakukan penggantian bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 67 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa *“Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon”*. Dan jika ada bakal calon pengganti maka KPU Kabupaten Temanggung akan melakukan verifikasi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan bakal calon pengganti setelah diterimanya pengajuan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)”*.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung ada beberapa partai politik yang mengajukan pencermatan rancangan DCS dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Waktu Pengajuan		Status Pengajuan
		Tanggal	Pukul	
1	Gerindra	11 Agustus 2023	19:12	Diterima
2	PDIP	11 Agustus 2023	13:45	Diterima
3	Golkar	11 Agustus 2023	23:49	Diterima
4	Nasdem	11 Agustus 2023	16:59	Diterima
5	Gelora	11 Agustus 2023	15:30	Diterima
6	PKS	11 Agustus 2023	09:10	Diterima
7	PKN	11 Agustus 2023	15:45	Diterima
8	PSI	11 Agustus 2023	11:11	Diterima

Rekapitulasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada proses Verifikasi Administrasi

pencermatan rancangan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ini berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung (melalui Silon) serta Berita Acara tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pemilu 2024 tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

No	Nama Partai	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5		Dapil 6		Jumlah Calon	Jumlah	
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS		MS	TMS
1	Gerindra	9	0	9	0	6	0	7	0	6	0	8	0	45	45	0
2	PDIP	9	0	9	0	6	0	7	0	6	0	8	0	45	45	0
3	Golkar	9	0	9	0	6	0	7	0	6	0	7	1	45	44	1
4	Nasdem	9	0	9	0	6	0	7	0	6	0	8	0	45	45	0
5	Gelora	5	0	1	2	0	3	1	2	0	4	2	1	21	9	12
6	PKS	9	0	9	0	5	0	7	0	6	0	8	0	44	44	0
7	PKN	4	0	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	19	11	8
8	PSI	1	0	1	0	0	3	0	2	1	0	0	4	12	3	9
		55	0	49	3	30	8	37	6	32	5	43	8	276	246	30

- 2) Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;
- Sub Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2023 hingga tanggal 18 Agustus 2023. Terkait hal tersebut Bawaslu kabupaten Temanggung dan jajarannya tetap melakukan pengawasan melekat secara langsung dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Temanggung maupun pengawasan tidak langsung yaitu melalui aplikasi Silon. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan mengecek kesesuaian data yang ada di Silon dengan hasil pengawasan oleh Bawaslu kabupaten Temanggung disaat pencermatan DCS.
- 3) Pengawasan pengumuman DCS;
- Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan pengawasan secara melekat menjelang penetapan DCS yakni pada tanggal 18 Agustus 2023. Selanjutnya, pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023 oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023

tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menegaskan bahwa *“DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota”*.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Temanggung mengeluarkan Pengumuman Nomor 1142/PL.01.4-Pu/3323/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. KPU Kabupaten Temanggung mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 528 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Temanggung untuk 16 (enam belas) partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan jumlah 451 orang yang terdiri dari 255 orang laki-laki dan 196 orang perempuan.

Publikasi mengenai nama-nama DCS yang telah ditetapkan dapat diketahui dipapan pengumuman KPU Kabupaten Temanggung, website, Instagram dan Facebook KPU Kabupaten Temanggung, media elektronik seperti JPNN.com, JOSS.co.id, voi.id, Magelang Ekspres, radarmagelang.id, Antara Jateng, radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Saat penetapan DCS, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan pleno secara tertutup. Sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan melalui akses SILON yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Temanggung.

- 4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung dan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung, tidak ada masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung, tidak ada pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Berdasarkan hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dan KPU Kabupaten Temanggung, karena tidak ada pengajuan pengganti calon sementara setelah masukan dan tanggapan masyarakat, maka KPU Kabupaten Temanggung tidak melakukan verifikasi pengajuan pengganti pasca masukan dan tanggapan Masyarakat.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023 **tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi**

sengketa oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung.

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 tidak menimbulkan permohonan sengketa proses pemilu. Namun demikian ada beberapa catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung yang mengemuka pada sub tahapan ini. Dinamika dan permasalahan yang muncul adalah:

- a. Partai politik sudah berfikir realistis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang merelakan bakal calon mereka yang dinyatakan TMS dan tidak masuk ke dalam DCS namun tidak mengajukan pengajuan penggati;
- b. Masyarakat masih apatis terhadap pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tanggapan dan masukan Masyarakat terkait nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang sudah diumumkan pada DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 terlaksana dengan lancar dan tidak ada pelanggaran ataupun sengketa proses pemilu. Sebagaimana sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Pada sub tahapan ini partai politik sudah berfikir realistis terkait pemenuhan bakal calon pada setiap daerah pemilihan. Namun demikian, ada beberapa evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan yang perlu diperhatikan guna evaluasi pelaksanaan di pemilihan umum yang akan datang.

Evaluasi terkait dengan personil di Bawaslu Kabupaten Temanggung saat ini terbatas, mengingat ada regulasi yang tidak memperbolehkan adanya penambahan pegawai selain melalui mekanisme rekrutmen ASN. Sementara pengawasan tahapan harus tetap berjalan, namun kegiatan yang berupa Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung juga jadwalnya padat. Hal ini tentu saja berimplikasi pada proses pengawasan yang tidak maksimal. Akibatnya ada beberapa kegiatan sub tahapan yang tidak terawasi.

G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

1. Pelaksanaan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Penetapan DCT dimulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung terbagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat 6 (enam) potensi rawan pelanggaran pada Penyusunan DCS dan DCT Pemilu 2024, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru bakal calon/daftar calon;
- 2) Penggantian Bakal Calon/Daftar Calon;
- 3) Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama;
- 4) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagai dalam peraturan KPU;
- 5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat;
- 6) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu.

b. Perencanaan Pengawasan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam tahapan yang sedang berlangsung, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan himbauan sebelumnya dimulainya tahapan/kegiatan KPU Kabupaten Temanggung dengan cara bersurat ke KPU Kabupaten Temanggung dengan mengacu pada regulasi yang relevan dan pada intinya mengingatkan KPU Kabupaten Temanggung agar melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal atau prosedur. Selain itu jika terdapat dugaan pelanggaran pemilihan umum oleh KPU Kabupaten Temanggung maka Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan saran perbaikan agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Temanggung

Selain KPU Kabupaten Temanggung kami juga menghimbau Partai Politik peserta pemilu 2024 agar selalu mentaati segala ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 651/PM.02.02/K.JT-27/10/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Imbauan pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk:

- 1) Melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
- 2) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 3) Mematuhi ketentuan pada Pasal 80 s.d. 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Memperhatikan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan perubahan daftar calon sementara dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah dalam SILON oleh Partai Politik;
- 5) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan

komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 652/PM.02.02/K.JT-27/10/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada Partai Politik perihal Imbauan pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023;
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau

- c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.
- 3) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 4) Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
- 5) Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Aktivitas Pengawasan
 - 1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

Dari 16 Partai Politik yang ada di Kabupaten Temanggung, terdapat 11 Partai Politik yang mengajukan Perubahan Pencermatan DCT yaitu ganti dengan orang baru, ganti dengan orang lama atau beda Dapil (Pindah Dapil), penambahan gelar dan upload SK pemberhentian dari pekerjaan khusus diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (PAN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

No	Nama Partai	Keterangan
1	PKB	Ganti dengan orang baru (2), Pindah Dapil (1), Upload SK Pemberhentian (1)
2	Gerindra	Ganti dengan orang baru (2), Upload SK Pemberhentian (1)
3	PDIP	Ganti dengan orang baru (1)
4	Golkar	Ganti dengan orang baru (4), Ganti nomor urut (8),
5	Nasdem	Ganti dengan orang baru (1), Upload SK Pemberhentian (1)
6	Gelora	Upload SK Pemberhentian (1)
7	PKS	Ganti dengan orang baru (1), Ganti nomor urut (10), Pindah Dapil (3), Upload SK Pemberhentian (2), Penambahan gelar (1), Pengurangan Bacaleg (1)
8	PAN	Ganti dengan orang baru (1), Ganti nomor urut (4), Penambahan Gelar (1), Pembetulan Nama (1)
9	Demokrat	Ganti nomor urut (1), Pindah Dapil (2), Upload SK Pemberhentian (1), Pembetulan Nama (1)
10	Perindo	Ganti nomor urut (5), Pindah Dapil (3), Pengurangan Bacaleg (5)
11	PPP	Ganti nomor urut (7), Upload SK Pemberhentian (1)

Dan terdapat 5 Partai Politik tidak melakukan perubahan pada masa Pendaftaran Pencermatan Rancangan DCT diantaranya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Ummat.

2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Pada tanggal 18 September 2023 Bawaslu Kab. Temanggung mengumpulkan Panwascam untuk menyampaikan intruksi terkait pengawasan pencermatan DCS terhadap pekerjaan Bacaleg yang diwajibkan mundur.

Hasil pengawasan tersebut diperoleh 7 Bacaleg yang berstatus pekerjaan yang dilarang (Anggota BPD).

Bawaslu berkoordinasi dengan KPU serta mengirimkan Saran Perbaikan pada tanggal 22 September 2023.

Sampai dengan batas akhir Pencermatan Rancangan DCT, ketujuh Bakal Calon yang berstatus pekerjaan dilarang dan diwajibkan mundur telah menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pekerjaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Keterangan
1	Sri Rahayu, S.Pd	Nasdem	Sudah Upload SK
2	Zaenal Rofiin	PKB	Sudah Upload SK
3	Prasetyo adi Utomo	Gerindra	Sudah Upload SK
4	Supriyadi, S.Pd	Demokrat	Sudah Upload SK
5	Sam'ani	PKS	Sudah Upload SK
6	Hendro Cahyo Putro	PPP	Sudah Upload SK
7	Zaenal Arifin	Gelora	Sudah Upload SK

3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Tahapan Selanjutnya yaitu Berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Pengumuman pada tanggal 4 November 2023, KPU kabupaten Temanggung mempublikasikan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten Temanggung melalui papan pengumuman KPU Kabupaten Temanggung, website, Instagram dan Facebook KPU Kabupaten Temanggung, media elektronik dan/atau cetak seperti JPNN.com, JOSS.co.id, voi.id, Magelang Ekspres, radarmagelang.id, Antara Jateng, radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 84 dan pasal 85, data yang diumumkan KPU dalam DCT yaitu nomor urut, foto, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal calon.

Pasca pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ini, para pihak yang mempersoalkan penetapan Daftar Calon Tetap atau DCT dpat mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu kabupaten Temanggung di 3 hari kerja setelah.

Berikut Rekapitulasi Hasil Pengawasan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

NO URUT PARPOL	AKRONIM	Total Daftar Calon Tetap		
		JUMLAH CALON	JUMLAH LK	JUMLAH PR
1	PKB	45	27	18
2	Partai GERINDRA	45	27	18
3	PDI PERJUANGAN	45	21	24
4	Partai GOLKAR	44	28	16
5	NasDem	45	25	20
6	Partai Buruh	0	0	0
7	GELORA INDONESIA	9	5	4
8	PKS	43	20	23
9	PKN	11	4	7
10	HANURA	14	8	6
11	Partai Garuda	3	2	1
12	PAN	45	23	22
13	PBB	0	0	0
14	PD	25	14	11
15	PSI	3	2	1
16	Perindo	18	11	7
17	PPP	43	27	16
24	Partai Ummat	7	5	2

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak

tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023 **tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ditemukan potensi sengketa** oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 4 November 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung. KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan imbauan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung

4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan penyusunan dan penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 tidak menimbulkan permohonan sengketa proses pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Evaluasi pelaksanaan pengawasan penetapan DCT, hal ini untuk mengoptimalkan pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap tahapan yang sedang berjalan agar menjadi perhatian kedepan, sedangkan tahapan yang sedang dan akan berjalan agar ada langkah antisipasi dan pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Pradigma yang ditanamkan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada jajarannya yaitu dengan melakukan pengawasan menggunakan pola pencegahan agar mencegah terjadinya pelanggaran, dengan melakukan koordinasi para pihak untuk mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Penetapan DCT dijadwalkan 3 November 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap hal ini, karena akan ada potensi kerawanan pada tahapan ini yang berimplikasi pada sengketa proses Pemilu.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pengawasan pencalonan sampai dengan penetapan DPRD Kabupaten Temanggung prinsipnya berjalan dengan lancar.

Bawaslu Kabupaten Temanggung menerapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dalam tahapan pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Temanggung pada Pemilu 2024. Salah satunya, Bawaslu Temanggung saat ini telah membentuk tim fasilitas pengawasan pencalonan anggota DPRD Temanggung.

Tim fasilitas pengawasan pencalonan dan Penetapan anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang dibentuk tersebut bertugas melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pencalonan sampai dengan penetapan anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah mengirimkan surat permohonan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung. Sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung juga lebih optimal melakukan pengawasan pencalonan anggota DPRD Temanggung, yakni pengawasan berbasis Silon.

Pengawasan berbasis Silon dilakukan guna memastikan kesesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Temanggung. Pengawasan ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa, karena menjadi salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pencegahan.

Focus Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung seperti latar belakang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung seperti ASN, Nara Pidana, TNI/Polri, Kepala Daerah, dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri, serta keterwakilan perempuan 30 % perempuan sebagaimana diatur dalam PKPU 10/2023

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menerapkan strategi pengawasan melekat. Strategi pengawasan melekat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPU Temanggung. Melalui strategi pengawasan melekat, Bawaslu Kabupaten Temanggung memastikan KPU Temanggung membuka help desk dan melayani partai politik yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran bakal calon anggota legislatif melalui Silon. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memastikan partai politik yang akan melakukan pendaftaran bakal calon terlayani dengan baik.

Sebagai informasi, periode pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada Senin, 1

Mei 2023 sampai dengan Minggu, 14 Mei 2023. Atau kurang lebih selama dua pekan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga membuka posko pengaduan tahapan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Masyarakat diminta menyampaikan masukan atau tanggapan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung jika terdapat bakal calon yang masih berstatus TNI/Polri, ASN, Kepala Daerah dan profesi lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam PKPU 10/2023.

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung tertibdalam memberikan himbuan kepada KPU Kabupaten Temanggung dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Ada sejumlah 13 Himbuan yang telah kami tertibkan dalam tahapan pencalonan sampai dengan penetapan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun saran perbaikan yang sudah kami terbitkan sebanyak 1 Saran Perbaikan dan 210 Formulir A Pengawasan.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi terhadap Regulasi atau Peraturan Bawaslu dalam tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar dapat disesuaikan dengan Regulasi atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat mengantisipasi apa saja yang harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pencegahan;
2. Rekomendasi terhadap Sumber Daya Manusia dalam pengawasan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebisa mungkin jumlah personil antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat seimbang;
3. Rekomendari terhadap dukungan Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang praktis dan efisien dengan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bawaslu Nomor 141/HK/K1/04/2023



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR 141/HK/K1/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dokumen ini sudah dibastarungkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Serifikasi Elektronik (BSEI), BPSN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2023

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran Surat
 Nomor : 141/HK/K/1/04/2023
 Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Rahmat Bagja	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2.	Totok Hariyono	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Lolly Suhenty	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Puadi	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Hervyn J Malonda	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Totok Hariyono	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Ichsan Fuady	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Pengarah I
8.	La Bayoni	Deputi Bidang Dukungan Teknis	Sekretaris Pengarah II
9.	Ferdinand Eskol Tiar Sirait	Deputi Bidang Administrasi	Sekretaris Pengarah III
IV Ketua dan Wakil Ketua			
10.	Agung G. B. I. Atmadja	Kepala Biro Hukum dan Humas	Ketua
11.	Asmin Safari Lubis	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (FPP)	Wakil Ketua I
12.	Harimurti Wicaksono	Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (FPSP)	Wakil Ketua II
13.	Yusti Erlina	Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (FPPP)	Wakil Ketua III
14.	Lita Gustina	Kepala Pusat Data dan Informasi	Wakil Ketua IV
15.	Ibrahim Malik Tanjung	Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan	Wakil Ketua V

IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
16.	Fathul A.R. Harahap	Kepala Bagian Tata Usaha Deputi Teknis	Sekretaris
17.	Rahmat Siregar	Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Umum	Wakil Sekretaris I
18.	Herusse Yulanda	Fungsional Biro FPP	Wakil Sekretaris II
19.	Ucu Saepumidwan	Fungsional Biro Hukum dan Humas	Wakil Sekretaris III
20.	Muhammad Zarwan	Fungsional Biro FPSP	Wakil Sekretaris IV
21.	Maria Amelia Sinaga	Fungsional Biro FPSP	Wakil Sekretaris V
V Anggota			
22.	Dayanto	Tenaga Ahli	Anggota
23.	Fahmi Fajar Mustopa	Tenaga Ahli	Anggota
24.	Rizky Ikhsan	Tenaga Ahli	Anggota
25.	Abdullah	Tenaga Ahli	Anggota
26.	Arief Rachman Hakim	Tenaga Ahli	Anggota
27.	Bachtiar Baetal	Tenaga Ahli	Anggota
28.	Asep Mufti	Tenaga Ahli	Anggota
29.	M Sitoh Anang	Tenaga Ahli	Anggota
30.	Ahmad Thohir	Tenaga Ahli	Anggota
31.	Lamiam Masropah	Tenaga Ahli	Anggota
32.	Iji Jaelani	Tenaga Ahli	Anggota
33.	Fentje Bawengan	Tenaga Ahli	Anggota
34.	M Hanif Alusi	Tenaga Ahli	Anggota
35.	Wenly R J Lolong	Tenaga Ahli	Anggota
36.	Daniel Situmorang	Fungsional Biro FPP	Anggota
37.	Nurdiansyah	Fungsional Biro FPP	Anggota
38.	Muhammad Ihsan	Staf Biro FPP	Anggota
39.	Rizqi Guntur Pahlawan	Staf Biro FPP	Anggota
40.	Prasantho Fridholin	Staf Biro FPP	Anggota
41.	Ike Aprilina Yonda	Staf Biro FPP	Anggota
42.	Able Maharullah M.	Staf Biro FPP	Anggota
43.	Nawang Mega Arum	Staf Biro FPP	Anggota
44.	Wegik Prasetyo	Staf Biro FPP	Anggota
45.	Puspa Puspita	Staf Biro FPP	Anggota
46.	Nurul Lailatus S.	Staf Biro FPP	Anggota
47.	Putri Larasati A.	Staf Biro FPP	Anggota
48.	M. Asnawi Irzal	Staf Biro FPP	Anggota
49.	Komarudin	Staf Biro FPP	Anggota
50.	Yuditya F. Yasmin	Staf Biro FPP	Anggota
51.	Herry Cahyono	Staf Biro FPP	Anggota
76.	Agnes Nafasia	Fungsional Biro Hukum dan Humas	Anggota
77.	Sulastio Hanggati	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
78.	Haryo Sudrajat	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
79.	Ali Imron	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
80.	Neneng Widayarsi	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
81.	Andi Syahbudin	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
82.	Muhammad Taisir	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
83.	Geano Giovan Naldi	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
84.	Oka Sila Sakti	Fungsional Biro FPSP	Anggota
85.	Threes Angelina Tampubolon	Fungsional Biro FPSP	Anggota
86.	Novi Arissa Purba	Staf Biro FPSP	Anggota
87.	Gugah W.	Staf Biro FPSP	Anggota

88.	Januar Sinurat	Staf Biro FPSP	Anggota
89.	Reino K. Sihombing	Staf Biro FPSP	Anggota
90.	Rikri Yatno	Staf Biro FPSP	Anggota
91.	Angga Gema Zulana	Staf Biro FPSP	Anggota
92.	Siti Husnul Chatimah	Staf Biro FPSP	Anggota
93.	Fadhilul Hanif	Fungsional Biro FPPP	Anggota
94.	Lesmana	Fungsional Biro FPPP	Anggota
95.	Nasichun Aviy Aluwi	Staf Biro FPPP	Anggota
96.	Andaya Putera Rahanja	Staf Biro FPPP	Anggota
97.	Isafitri Tanfidziyatul M.	Staf Biro FPPP	Anggota
98.	Reinaldo C. Pattisina	Staf Biro FPPP	Anggota
99.	Andri Syamsudin	Staf Biro FPPP	Anggota
100.	Miki A.B.	Staf Biro FPPP	Anggota
101.	Mustiqo Malwan	Staf Biro FPPP	Anggota
102.	Sulastio	Staf Dalin	Anggota
103.	Muhammad Taufiq	Staf Dalin	Anggota
104.	Nuke Yuanita	Staf Dalin	Anggota
105.	Imam Hidayat	Staf Puslitbangdiklat	Anggota
106.	Rizky Dwi Kusuma	Staf Puslitbangdiklat	Anggota
107.	Ivanus Destavino	Staf Puslitbangdiklat	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2023

Ketua,



Rahmat Bagja



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 142/HK/K1/04/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang divalidasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSiE) ESSV

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Peranggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang

optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- KEENAM** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2023

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 142/HK/K1/04/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PENGAWAS PEMILU	PENANGGUNG JAWAB	KETUA TIM FASILITASI	KETERANGAN
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	-
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (7 Anggota)	Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	1. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, Dan Informasi (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A) 2. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Proses Pemilu, Dan Hukum (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	Disesuaikan dengan struktur organisasi yang terdapat pada masing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum berstatus Satuan Kerja dan tidak memiliki struktur organisasi Sub Bagian Hukum/Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat maka yang menjadi Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan adalah Koordinator Sekretariat Badan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (5 Anggota)	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, Dan Informasi (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Tipe A) 2. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (5 anggota)	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, Dan Informasi (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A) 2. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (3 anggota)	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	1. Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, Dan Informasi (Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A) 2. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum (Untuk sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe B)	



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

3 Tahun 2023

TENTANG

**PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini memberi Instruksi:

- Yth** : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Se-Indonesia;
2. Ketua Panwaslu Provinsi Aceh;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota.
- Untuk** :
- KESATU** : Memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Bakal Calon melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memuat tentang informasi waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon serta dokumen syarat Bakal Calon yang harus diserahkan;
- KEDUA** : Berkoordinasi dengan Partai Politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna memastikan apakah Partai Politik peserta Pemilu telah mendapatkan akses SILON. Dalam hal Partai Politik setiap tingkatan tidak mendapatkan akses SILON, maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan bahwa akses SILON telah diterima oleh ADMIN SILON Partai Politik di tingkat Pusat;
- KETIGA** : Melakukan koordinasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di setiap tingkatan terkait dengan keterpenuhan syarat administrasi pencalonan Bakal Calon guna memastikan kesiapan Partai Politik Peserta Pemilu khususnya dalam hal terdapat kendala terhadap penggunaan SILON selama

proses penginputan syarat administrasi Pencalonan Bakal Calon;

- KEEMPAT : Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota guna menerima masukan/tanggapan dari masyarakat dalam hal adanya Bakal Calon yang masih berstatus TNI/POLRI, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan profesi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- KELIMA : Dalam hal ditemukan Bakal Calon yang masih berstatus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, maka Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjutinya dengan berkoordinasi kepada stakeholder terkait guna memastikan kebenaran terhadap status Bakal Calon;
- KEENAM : Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi secara berjenjang.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2023

Ketua,



Rahmat Bagja



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA PENGAJUAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dokumen ini sudah mendapatkan status keabsahan yang diberikan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), RI/STN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Peraturan KPU Pencalonan DPD) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPD) yang mana saat ini telah dilaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu pada tanggal 1-14 Mei 2023.

Hingga saat ini terdapat kondisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, demikian pula dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih dalam proses penyusunan, sehingga untuk mengantisipasi adanya kekosongan/konflik hukum terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam mengisi kekosongan hukum dan menghadapi konflik norma antara peraturan Bawaslu dan peraturan KPU. Surat Edaran ini pula bertujuan untuk memberi petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khususnya pelaksanaan pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur pelaksanaan pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - b. pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 1 – 14 Mei 2023.
2. Bahwa pengawasan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tahapan persiapan dan pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Pencalonan DPD.
3. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan cara pengawasan secara langsung terhadap proses dan teknis pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk memastikan:
 - a. Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan tepat dan cermat;
 - b. perseorangan yang mendaftar mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan

- c. Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah secara transparan dan akuntabel.
- d. Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pendaftaran.
- 4. Bahwa pengawasan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dilakukan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPD.
- 5. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung terhadap proses pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. pengawasan terhadap tindakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berpotensi menguntungkan atau merugikan partai politik peserta pemilihan umum dalam proses pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 dilakukan untuk memastikan :
 - a. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tepat dan cermat;
 - b. partai politik peserta pemilihan umum dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

- c. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel.
7. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 juga dilakukan terhadap penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan cara memastikan:
 - a. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan Silon secara optimal sebagai langkah antisipasi kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan hak bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik peserta pemilu mendapatkan akses Silon yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Silon merupakan alat bantu yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melayani bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan partai politik peserta Pemilu dalam proses pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus:
 - a. menggunakan alat kerja pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan

- b. Hasil yang diperoleh dari penggunaan alat kerja pengawasan dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (formulir model A/ Form-A) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Bahwa dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b terdapat:
- a. kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diberikan saran perbaikan secara tertulis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan/atau
 - c. dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu, diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
10. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang.

F. Ketentuan Lain-Lain

- 1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini termasuk juga

	sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat?			
	Apakah KPU Provinsi membuka Waktu pendaftaran pada hari terakhir mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat?			
6.	Apakah Bakal Calon melakukan pendaftaran telah menyerahkan dokumen dalam bentuk naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon?			
7.	Apakah Bakal Calon melakukan pendaftaran telah menyerahkan dokumen naskah asli bentuk fisik?			
8.	Apakah ada Bakal Calon yang berkedudukan sebagai pengurus partai politik tidak/ belum mengajukan pengunduran diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum melakukan pendaftaran calon anggota DPD dan belum dinyatakan berhenti dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum penetapan DCT Anggota DPD?			
9.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa?			
10.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia?			
11.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia?			
12.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika?			
13.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD?			
14.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) lembaga perwakilan untuk 1 (satu) Dapil?			

15.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah?			
16.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa?			
17.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai ASN?			
18.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Prajurit TNI atau anggota Kepolisian NRI?			
19.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah?			
20.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara?			
21.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik?			
22.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu			

	kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri?			
23.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?			
24.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direktur, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara?			
25.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD?			
26.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan sebagai mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?			
27.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik?			
28.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang?			

29.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang?			
30.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen fotokopi KTP-el?			
31.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilogalisasi oleh instansi yang berwenang?			
32.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota?			
33.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota?			
34.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan pas foto diri terbaru?			
35.	Apakah ada Bakal Calon mantan terpidana yang tidak menyerahkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia?			
36.	Apakah ada Bakal Calon mantan terpidana yang tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang			

	telah memperoleh kekuatan hukum tetap?			
37.	Apakah ada Bakal Calon mantan terpidana yang tidak menyerahkan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa?			
38.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?			
39.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik tidak menyerahkan surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?			
40.	Apakah ada Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri yang tidak menyerahkan dokumen fotokopi paspor Bakal Calon?			
41.	Apakah ada Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri yang tidak menyerahkan dokumen surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya?			
42.	Apakah ada Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan dihandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia?			
43.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang tidak/belum menyerahkan dokumen			

	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon?			
44.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang tidak/ belum menyerahkan dokumen keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon?			

Alat Kerja Pengawasan: PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHAPAN	SUB TAHAPAN	FAKTA		KETERANGAN
Pencalonan	I. Persiapan Pengajuan	Ya	Tidak	
No.				
1.	Apakah KPU menginformasikan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat?			
2.	Apakah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/Petugas Penghubung mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU?			
3.	Apakah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat membuat akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota untuk mengakses Silon?			
4.	Apakah KPU membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang mengajukan permohonan pembukaan akses Silon?			
5.	Apakah KPU memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat?			
6.	Apakah akses Silon mengalami hambatan atau kendala bagi Partai Politik?			
Pencalonan	II. Pengajuan Bakal Calon	Ya	Tidak	Keterangan
No.				
1.	Apakah pengajuan Bakal Calon oleh partai politik disusun dalam bentuk daftar Bakal Calon?			
2.	Apakah daftar Bakal Calon yang disusun oleh pengurus partai politik memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil?			
3.	Apakah dalam daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil?			
4.	Apakah setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan?			
5.	Apakah Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon berupa daftar			

Dokumen ini telah ditingkatkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Bakal Calon dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat?			
6.	Apakah daftar Bakal Calon Anggota DPR dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat?			
7.	Apakah dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi?			
8.	Apakah dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota?			
9.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen fotocopy KTP-el?			
10.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa?			
11.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia?			
12.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika?			
13.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota?			
14.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil?			
15.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah?			
16.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai ASN?			
17.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Prajurit TNI atau anggota Kepolisian NRI?			
18.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah?			
19.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat			

	pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara?			
20.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa?			
21.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri yang berstatus sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir?			
22.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mengundurkan diri yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri?			
23.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?			
24.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan			

	masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota?			
32.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu atau pemilihan sebelumnya?			
33.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu?			
34.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang menerangkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih?			
35.	Apakah ada Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri yang tidak menyerahkan dokumen fotokopi paspor Bakal Calon?			
36.	Apakah ada Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri yang tidak menyerahkan dokumen surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya?			
37.	Apakah ada Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia?			
38.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang tidak menyerahkan dokumen keputusan pemberhentian atas pengunduran diri			

	yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon?			
39.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang tidak menyerahkan dokumen keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon?			
40.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon tidak menyerahkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia?			
41.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh			

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh
3. Bahwa isi Surat Edaran ini juga diberlakukan untuk pengawasan tahapan:
 - a. pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Aceh; dan
 - b. pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh partai politik lokal peserta pemilihan umum di Provinsi Aceh.
4. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Aceh.

G. Ketentuan Peralihan

Dalam hal pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, terdapat kondisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, isi Surat Edaran ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dimaksud.

H. Ketentuan Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2023

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR NOMOR 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDAFTARAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 SERTA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA

ALAT KERJA PENGAWASAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN
 PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA
 PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. Alat Kerja Pengawasan: PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH

NO	PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	FAKTA		KETERANGAN
		Ya	Tidak	
1.	A. Persiapan Pendaftaran			
	Apakah KPU mengumumkan masa persiapan pendaftaran Bakal Calon sebelum masa pendaftaran melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi?			
2.	B. Pelaksanaan Pendaftaran			
	Apakah KPU mengumumkan pendaftaran Bakal Calon melalui laman dan media sosial KPU?			
3.	Apakah KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran Bakal Calon melalui laman dan media sosial KPU Provinsi?			
4.	Apakah ada Petugas Penghubung yang tidak mempunyai surat kuasa dari Bakal Calon?			
5.	Apakah KPU Provinsi membuka Waktu pendaftaran mulai pukul 08.00			

	Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara?			
25.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih?			
26.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih?			
27.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan sebagai tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon?			
28.	Apakah ada Bakal Calon terpidana atau mantan terpidana yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik?			
29.	Apakah ada Bakal Calon mantan terpidana yang tidak menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang?			
30.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang?			
31.	Apakah ada Bakal Calon yang tidak menyerahkan dokumen surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan			

	kekuatan hukum tetap?			
42.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon tidak menyerahkan bukti pernyataan yang memuat latar belakang diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa?			
43.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?			
44.	Apakah ada Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik tidak menyerahkan surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?			



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
2. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Dokumen ini telah diunggah ke sistem elektronik yang diterbitkan oleh Badan Seleksi Elektronik (BSE), BSSN

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Peraturan KPU Pencalonan DPD) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPD) akan dilaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023 dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yaitu pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023.

Hingga saat ini terdapat kondisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, demikian pula dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih dalam proses penyusunan, sehingga untuk mengantisipasi adanya kekosongan/konflik hukum terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan verifikasi dokumen administrasi persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam mengisi kekosongan hukum dan menghadapi konflik norma antara peraturan Bawaslu dan peraturan KPU. Surat Edaran ini pula bertujuan untuk memberi petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi melakukan pengawasan terhadap Verikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh KPU Provinsi pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023.
3. Pengawasan Verikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Pencalonan DPD.
4. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan meneliti hal-hal yang meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan umur yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
 - b. kegandaan pencalonan; dan
 - c. kebenaran naskah asli dokumen dokumen digital persyaratan calon.
5. Pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPRD.

6. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan meneliti hal-hal yang meliputi:
 - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
 - b. kelayakan pencalonan.
7. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 6 dilakukan untuk memastikan :
 - a. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan secara benar, transparan dan akuntabel;
 - b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, partai politik peserta pemilihan umum dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - c. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, partai politik peserta pemilihan umum dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan.
8. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan dengan cara:

- a. pengamatan langsung dan penilaian terhadap proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. pengamatan dan penilaian melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui admin Silon yang diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 juga dilakukan terhadap penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk memastikan:
- a. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan Silon secara optimal sebagai langkah antisipasi kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan hak bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Silon merupakan alat bantu yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melayani bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan partai politik peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus:
- a. menggunakan alat kerja pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
 - b. Hasil yang diperoleh dari penggunaan alat kerja pengawasan dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (formulir model A/ Form-A) sesuai dengan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

11. Bahwa dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b terdapat:
 - a. kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diberikan saran perbaikan secara tertulis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan/atau
 - c. dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu, diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
12. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang.

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini termasuk juga

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh
3. Bahwa isi Surat Edaran ini juga diberlakukan untuk pengawasan tahapan:
 - a. pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Aceh; dan
 - b. pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh partai politik lokal peserta pemilihan umum di Provinsi Aceh.
4. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Aceh.

G. Ketentuan Peralihan

Dalam hal pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, terdapat kondisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, isi Surat Edaran ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dimaksud.

H. Ketentuan Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023
Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI
 ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, BAKAL CALON
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN BAKAL
 CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA

ALAT KERJA PENGAWASAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN
 VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI, DAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN/KOTA

L. Alat Kerja Pengawasan: VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH

No.	Dokumen Persyaratan Bakal calon	Fakta		Keterangan
		Benar/ Sah	Tidak Benar/ Tidak Sah	
1	Bakal calon anggota DPD telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD			
2	Bakal calon anggota DPD tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan			
3	Kesesuaian antara pernyataan yang dinyatakan pada surat-surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD (Ps1 20 ayat (1) PKPU No. 10/2022) dengan KTP-el dan dokumen penyerta pada kondisi khusus.			
4	Fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
5	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			
6	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih diterbitkan oleh PPS atau KPU Kabupaten/Kota			
7	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD bagi bakal calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih			
8	Keputusan pemberhentian, surat pengajuan pengunduran diri, dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara			
9	Keputusan pemberhentian, surat pengunduran diri, dan tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik			

10	keputusan pemberhentian, surat pengunduran diri, dan tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik			
11	keputusan pemberhentian, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri			
12	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana			
13	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik			
14	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, bagi bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik			
15	Bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik			

Alat Kerja Pengawasan: VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Dokumen Persyaratan Bakal calon	Fakta		Keterangan
		Benar/Sah	Tidak Benar/ Tidak Sah	
1	KTP-el memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2	Surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih			
3	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; dan			
5	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota			
6	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih			
7	Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.			
8	Fotokopi paspor yang dilampirkan merupakan paspor Indonesia dalam hal Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon			
9	Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya telah menerangkan bahwa Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan berstatus warga negara Indonesia dalam hal Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon			
10	Surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dalam hal Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon			
11	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari			

	keuangan negara			
12	Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara			
13	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa			
14	Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa			
15	Surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir			
16	Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri			
17	Surat keterangan diterbitkan oleh			

	kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana			
18	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana			
19	Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana			
20	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik			
21	Surat keterangan diterbitkan oleh kejaksaan yang menerangkan bahwa Bakal Calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik			
22	Surat keterangan dari sekolah telah menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el dalam hal Bakal Calon memiliki			

	perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el			
23	Surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el dalam hal Bakal Calon memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan nama Bakal Calon yang terdapat pada KTP-el			
24	Surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam hal Bakal Calon menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas luar negeri			
25	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi telah menerangkan gelar akademik Bakal Calon serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang Dalam hal Bakal Calon mencantumkan gelar akademik.			
26	Bakal Calon dicalonkan 1 (satu) lembaga perwakilan			
27	Bakal Calon dicalonkan 1 (satu) Dapil			
28	Bakal Calon dicalonkan 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.			



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Provinsi;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 495/PL.01.4-SD/05/2023, SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
496/PL.01.4-SD/05/2023, DAN SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 505/PL.01.4-
SD/05/2023**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon tertanggal 17 Mei 2023 terhadap 5 (lima) Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertanggal 17 Mei 2023, dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 20 Mei 2023, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat KPU dimaksud untuk memastikan jadwal tahapan dan prosedur pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencegah adanya potensi pelanggaran administrasi yang

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

1. Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 untuk pengajuan daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat;
 - b. Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 untuk pengajuan daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai

- Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
- c. Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 untuk pengajuan daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nuri Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di wilayah kerja masing-masing.
2. Bahwa terhadap tambahan jangka waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Surat KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan bagian dari upaya KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang terkendala Silon, sehingga Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan kesempatan tersebut diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sepanjang hanya diperuntukkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 telah mengajukan daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
 3. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;
 - b. memastikan Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud tidak mengajukan:
 - 1) penambahan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 2) pengurangan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau
 - 3) perubahan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota,
 di luar daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;
 - c. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk meminta dan melakukan pencocokan terhadap:

dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan sengketa proses Pemilu terhadap prosedur tersebut.

Berkaitan dengan kendala Silon dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, ketentuan Pasal 92 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU, Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 merupakan bagian dari langkah KPU mengantisipasi kendala Silon atau kendala lainnya sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 92 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Bahwa perlu ada tindakan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat KPU dimaksud dan memastikan tambahan waktu yang ditetapkan dalam Surat KPU tersebut masih sesuai dengan ketentuan Pasal 247 ayat (2) UU Pemilu dimana daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat KPU dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan dasar hukum dalam pengawasan pelaksanaan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 agar tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah teknis pengawasan pelaksanaan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 untuk 11 (sebelas) Partai Politik Peserta Pemilu yang terkendala Silon pada saat melakukan pengajuan daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.

- 1) salinan dokumen fisik pengajuan daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) salinan tanda penerimaan sementara yang diberikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud; dan/atau
- 3) salinan dokumen lain yang memuat informasi mengenai:
 - a) daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang sudah diinput ke dalam Silon; dan
 - b) daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang sudah disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui dokumen fisik pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota namun belum terinput ke dalam Silon karena terdapat kendala;
4. Bahwa dalam hal ditemukan kondisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menerima penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan dalam pengajuan daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di luar dokumen berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
5. Bahwa dalam hal saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa dalam hal terdapat permohonan sengketa proses Pemilu yang substansinya berkaitan dengan pelaksanaan Surat KPU dimaksud sehingga menyebabkan kerugian bagi Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 kepada Bawaslu secara berjenjang.

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
2. Bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Surat Edaran ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.

G. Ketentuan Peralihan

Dalam hal pada saat Surat Edaran ini ditetapkan terdapat Surat KPU yang menerangkan mengenai kondisi yang sama dengan substansi Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 terhadap Partai Politik Peserta Pemilu lainnya, maka teknis dan tindak lanjut pengawasan dapat didasarkan pada isi Surat Edaran ini serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Ketentuan Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar menjadi perhatian dan dipedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA,



RAHMAT BAGJA



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 886);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 1 Mei 2023



ERWIN NURACHMAN PRABAWANTI, S.H ↓

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Nomor : 320/HK.01.01/KJT-27/05/2023
Tanggal : 1 Mei 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Erwin Nurechmani Prabawanti, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah (Koordinator)
2.	Sari Fery Baehaki, S.Pd.I., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Amin Sliyono, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	Murti Anggono, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
5.	Maria Ulfah, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Murti Anggono, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	Marix Sulistyanningrum, S.Pi, M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7.	Marix Sulistyanningrum, S.Pi, M.Pd (Ex Officio)	Koordinator Sekretariat	Ketua
V Sekretaris			
8.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sekretaris

VI	Anggota		
9.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Komar, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

Ditetapkan di : - Temanggung

Pada tanggal : 4 Mei 2023



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H ↓



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 557/HK.01.01/K.JT-27/08/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 899);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan surat keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 320/HK.01.01/KJT-27/05/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 21 Agustus 2023



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Nomor : 557/HK.01.01/KJT-27/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah (Koordinator)
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
5.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	Mamix Sulistyningrum, S.PI.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7.	Mamix Sulistyningrum, S.PI.,M.Pd (Ex Officio)	Koordinator Sekretariat	Ketua
V Sekretaris			
8.	Adi Faikal Azis, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sekretaris

VI	Anggota		
9.	Anggit Nur Fitriawan, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Yusiana Pambarani, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Komar, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal 21 Agustus 2023


 RON NEFRYADI, S.Pd
 KETUA



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://kemanggun.bawaslu.go.id>
Email : ost.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 287/PM.02.02/KJT-27/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Temanggung, 28 April 2023

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di

TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1671);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

B. HIMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 24 April 2023 s.d 30 April 2023 dan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan himbausan kepada KPU Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Memastikan petugas penerima dokumen melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon bekerja secara profesional;
3. Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Demikian himbausan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H

Lampiran 10 Imbauan Partai Politik perihal Pengajuan Bakal Calon



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : aset.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 332/PM.02.02/K.JT-27/05/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Temanggung, 04 Mei 2023

Kepada Yth :

KETUA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG

di _

TEMANGGUNG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung, menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Temanggung, untuk :

1. Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, mulai hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 s.d. hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023;

2. Mematuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Mematuhi Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

- menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.
4. Mematuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- (1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. KTP-el;
 - b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - 3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
 - 5. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;

6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
 - b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau
 - b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kabupaten/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri;
8. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Sistem yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H. ↓

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Asp

Lampiran Surat

Nomor : 332/PM.02.02/K.JT-27/05/2023

Perihal : Imbauan

Tanggal : 04 Mei 2023

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golkar (Golkar)
5. Partai Nasdem (NasDem)
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
11. Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Partai Demokrat
13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. PERINDO (Persatuan Indonesia)
15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. Partai Ummat



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 365/PM.02.02/K.JT-27/05/2023

Temanggung, 29 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di

TEMANGGUNG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, sebagai berikut

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan bantuan Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kelayakan pencalonan;
2. Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
4. Menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
5. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan menyampaikan informasi kepada partai politik tingkat Kabupaten Temanggung;
6. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;

7. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan mulai 10 Juli 2023 s.d. 6 Agustus 2023 secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
8. Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon; serta menyampaikannya kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
9. Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
10. Memaksimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Temanggung;
11. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pasal 43 dan Pasal 44 serta Ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,**



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. Arsip



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 26 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Temanggung, 23 Juni 2023

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di _

TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 753/PM.00.0/K.JT/06/2023 perihal Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu

Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;
3. Mempelajari seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Mematuhi ketentuan pada Pasal 52 s.d. 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Memastikan petugas penerima dokumen memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon untuk memastikan:
 - kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - daftar Bakal Calon hasil perbaikan yang telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan;
6. Dalam hal pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon melewati waktu pengajuan perbaikan, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan;
7. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
8. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,**



ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H. +

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. —Arsip—

 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG	
Sekretariat	: Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon	: (0283)4961337
Website	: https://temanggung.bawaslu.go.id
Email	: eset.temanggung@bawaslu.go.id
Nomor	: 421/PM.02.02/K.JT-27/06/2023
Lampiran	: 1 (satu) Lembar
Perihal	: <u>Imbauan</u>
Temanggung, 23 Juni 2023	
Kepada Yth :	
KETUA DPC/DPD PARTAI POLITIK	
SE-KABUPATEN TEMANGGUNG	
di	<u>TEMANGGUNG</u>
A. DASAR HUKUM	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);	
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);	
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);	
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);	
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);	
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);	
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 753/PM.00.01K.JT/06/2023 perihal Pensiapan Pelaksanaan Pengawasan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.	
B. IMBAUAN	
Dalam rangka pelaksanaan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu	

Kabupaten Temanggung, menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Temanggung, untuk :

1. Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Temanggung;
3. Menyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,

ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. —Arsip—

Lampiran Surat

Nomor : 421/PM.02.02/K.JT-27/06/2023

Perihal : Imbauan

Tanggal : 23 Juni 2023

No	No Urut Partai	Nama Partai
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	4	Partai Golkar (Golkar)
5	5	Partai Nasdem (NasDem)
6	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
7	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8	9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9	10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10	11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
11	12	Partai Amanat Nasional (PAN)
12	14	Partai Demokrat
13	15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14	16	PERINDO (Persatuan Indonesia)
15	17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16	24	Partai Ummat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA,


ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 486/PM.02.02/K.JT-27/07/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Temanggung, 14 Juli 2023

Kepada Yth :
KETUA DPC/DPD PARTAI POLITIK
SE-KABUPATEN TEMANGGUNG
di
TEMANGGUNG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

B. IMBAUAN

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 703/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengganti/melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni - 9 Juli 2023 setelah menyampaikan persuratan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota akan membuka kembali (unlock) fitur

hasil pemeriksaan perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu serta memberikan status pengembalian di SILON sampai dengan tanggal 16 Juli 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung untuk:

1. Partai politik melakukan perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang belum benar dalam bentuk digital diunggah melalui Silon sampai dengan 16 Juli 2023;
2. Partai politik melakukan pengajuan/submit perbaikan kembali di Silon setelah melakukan penggantian dokumen;
3. Dokumen pengganti yang diajukan agar mempedomani :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Partai Politik tidak melakukan penggantian bakal calon, perubahan nomor urut dan pindah daerah pemilihan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,


ERWIN NURACHMANI PRABAWANTI, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. ~~Asip~~

Lampiran Surat

Nomor : 466/PM.02.02/K.JT.27/07/2023

Perihal : Imbauan

Tanggal : 14 Juli 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK
SE-KABUPATEN TEMANGGUNG**

No Urut Parpol	Nama Parpol
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Temanggung
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Temanggung
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Temanggung
4	Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Temanggung
5	Ketua DPC Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Temanggung
7	Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kabupaten Temanggung
8	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Temanggung
9	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Temanggung
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Temanggung
11	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Temanggung
12	Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Temanggung
14	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung
15	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Temanggung
16	Ketua DPD PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Temanggung
17	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Temanggung
24	Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Temanggung

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,


ERWIN NURACHMAN PRADAWANTI, S.H



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 26 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 541PM/02.02/K.JT-27/08/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Temanggung, 31 Agustus 2023

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di

TEMANGGUNG

Sehubungan dengan telah ditetapkan DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

- g. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 754/PM.00.01/K.JT/08/2023 perihal Langkah-langkah Pengawasan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan Pemintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, serta Verifikasi atas Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 995 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;
 3. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu;
 4. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Temanggung agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,**


RONI DEFRIYADI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Anap

Lampiran 16 Imbauan Partai Politik Pasca Pengumuman DCS



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4901337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : sek.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 542PM.02.02/K.JT-27/08/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Temanggung, 31 Agustus 2023

Kepada Yth :

KETUA DPC/DPD PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2024
(Terlampir)

di
TEMANGGUNG

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

- g. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 754/PM.00.01/KJT/08/2023 perihal Langkah-langkah Pengawasan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
 3. Terhadap proses klarifikasi sebagaimana angka 2, partai politik dimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari KPU Kabupaten Temanggung, sehingga Partai Politik mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan tanggapan masyarakat.
 4. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (help desk) KPU Kabupaten/Kota.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,

RONI NEFRYADI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. —Arsip—

Lampiran Surat

Nomor : 542/PM.02.02/K.JT-27/08/2023

Perihal : Imbauan

Tanggal : 31 Agustus 2023

No	No Unit Partai	Nama Partai
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
7	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8	9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9	10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10	11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
11	12	Partai Amanat Nasional (PAN)
12	14	Partai Demokrat
13	15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14	16	PERINDO (Persatuan Indonesia)
15	17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16	24	Partai Ummat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA,

RON NEFRIYADI, S.Pd



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0290)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 852/PM.02.02/K.JT-27/10/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **IMBAUAN**

Temanggung, 1 Oktober 2023

Kepada Yth :
**KETUA DPC/DPD PARTAI POLITIK
SE-KABUPATEN TEMANGGUNG**

di
TEMANGGUNG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 905 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung, menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Temanggung, untuk :

1. Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023;
2. Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 - c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.
3. Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

6. Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Tambahan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. —Arsip—

Lampiran Surat

Nomor : 652/PM.02.02/K.JT-27/10/2023

Perihal : Imbauan

Tanggal : 1 Oktober 2023

No Urut Parpol	Nama Parpol
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Temanggung
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Temanggung
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Temanggung
4	Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Temanggung
5	Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Temanggung
7	Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kabupaten Temanggung
8	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Temanggung
9	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Temanggung
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Temanggung
11	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Temanggung
12	Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Temanggung
14	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Temanggung
15	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Temanggung
16	Ketua DPD PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Temanggung
17	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Temanggung
24	Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Temanggung

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,

ROM NEFRIYADI, S.Pd



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 551/PM.02.02/KJT-27/10/2023

Temanggung, 1 Oktober 2023

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di _

TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
2. Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Mematuhi ketentuan pada Pasal 80 s.d. 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Memperhatikan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan perubahan daftar calon sementara dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah dalam SILON oleh Partai Politik;
5. Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat

mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,



RON NEFRIYADI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. —Arsip—



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : aset.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 770/PM.02.02/K.JT-27/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Temanggung, 31 Oktober 2023

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di _

TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 866);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 759/PW/K.JT/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Langkah-langkah Pengawasan Menjelang Penetapan dan Pengumuman DCT.

B. IMBAUAN

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya menjelang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk:

1. Melaksanakan Proses Penyusunan dan Penetapan DCT dengan akurat dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah diatur dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Penyusunan DCT (awal 24 Oktober 2023, akhir 2 November 2023);
 - b. Penetapan DCT (3 November 2023);
 - c. Pengumuman DCT (4 November 2023).
2. Melaksanakan Proses Penyusunan dan Penetapan DCT dengan berpedoman pada BAB III Lampiran Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan rancangan DCT yang tidak dilakukan perubahan dan/atau berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT;

- b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DCT kepada: Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota; dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui SILON;
- c. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai), laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota untuk pengumuman DCT, papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan;
- d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa;
- e. DCT diumumkan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA,**



RON NEFRIYADI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- 2. —Arsip—



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 528 TAHUN 2023

TENTANG

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf
huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor
431/PL.01.4-BA/3323/2023 tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota TEMANGGUNG dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
TEMANGGUNG dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 431/PL.01.4-SK/3323/2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:
- Partai Nasdem
 - Partai Hati Nurani Rakyat
 - PARTAI Keadilan Sejahtera
 - Partai Amanat Nasional
 - Partai Kebangkitan Bangsa
 - Partai Golongan Karya
 - Partai Gerakan Indonesia Raya
 - Partai Persatuan Pembangunan
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 - Partai Demokrat
 - PARTAI PERINDO
 - Partai Kebangkitan Nusantara
 - Partai Garda Republik Indonesia
 - Partai Solidaritas Indonesia
 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia
 - Partai Ummat
- KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota TEMANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan sampai dengan Lampiran 17 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA
- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilandatangi oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT
- Menetapkan rakapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Agustus 2023





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 528 TAHUN 2023

TENTANG

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf
huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor
431/PL.01.4-BA/3323/2023 tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota TEMANGGUNG dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
TEMANGGUNG dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 431/PL.01.4-SK/3323/2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:
- Partai Nasdem
 - Partai Hati Nurani Rakyat
 - PARTAI Keadilan Sejahtera
 - Partai Amanat Nasional
 - Partai Kebangkitan Bangsa
 - Partai Golongan Karya
 - Partai Gerakan Indonesia Raya
 - Partai Persatuan Pembangunan
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 - Partai Demokrat
 - PARTAI PERINDO
 - Partai Kebangkitan Nusantara
 - Partai Garda Republik Indonesia
 - Partai Solidaritas Indonesia
 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia
 - Partai Ummat
- KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota TEMANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan sampai dengan Lampiran 17 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA
- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilandatangan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT
- Menerapkan rakapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Agustus 2023



DCT PEMILU 2024
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

[illegible]

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

2023